



PUTUSAN

Nomor 843/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suardi Bin Dg Sirua als Peso
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19/9 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pannampu Lrg 2 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suardi Bin Dg Sirua als Peso ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
7. Hakim PN sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sofyan Alias Dompe Bin Syarifuddin
2. Tempat lahir : Makassar

Halaman 1 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 35/31 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan indah 6 no.21 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sofyan Alias Dompe Bin Syarifuddin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rahman Hasdin Alias Komba
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 20/7 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tinumbu dalam Lr 2 No.10 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Rahman Hasdin Alias Komba ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 843/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 843/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUARDI Alias PESO Bin SUARDI** bersama dengan Terdakwa II **SOPYAN Bin SYARIFUDDIN Alias DOMPE**, Terdakwa III **RAHMAN HASDIN Alias KOMBA Bin MAHYUDDIN**, bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan,

Halaman 2 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan berakibat matinya orang", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan lebih subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I **SUARDI Alias PESO Bin SUARDI** bersama dengan Terdakwa II **SOPYAN Bin SYARIFUDDIN Alias DOMPE**, Terdakwa III **RAHMAN HASDIN Alias KOMBA Bin MAHYUDDIN**, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih
- 1 (Satu) korek api merk Afa warna bening berisikan cairan gas warna ungu;
- 6 (Enam) pecahan batu lantai
- 2 (Dua) botol Aqua warna bening berisikan air yang dibungkus kantong plastik warna putih dan hitam dan diikat tali plastik warna kuning.
- 1 (sat) lembar celana dalam warna coklat merk G-Tman;
- 1 (sat) lembar celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk volcom
- 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam
- 1 (Satu) ikat pinggang warna hitam:
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna putih.
- 1 (Satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar ba u kaos warna hitam merk Hurley,
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu-abu dan hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih-biru
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna hitam merk Adidas ;
- 1 (Sat) lembar sweater warna kuning terdapat tulisan Legendary..
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna kuning-pink-biru dan hitam.
- 1 (Satu) lembar baju kaos hitam terdapat tulisan Freedom Of Speech
- 1 (Satu) lembar celana kaos pendek warna biru.
- 1 (Satu) lembar baju kaos hitam terdapat gambar mobil pada bagian depan;

Halaman 3 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Sat) lembar celana pendek warna merah-putih-biru dan terdapat tulisan surfside
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning terdapat tulisan RS
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru-kuning-putih dan hijau terdapat tulisan izun;
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna biru muda;
- 1 (Satu) topi warna coklat;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu-abu terdapat gambar warna merah-hijau putih-orange dan biru;
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam, terdapat tulisan China ;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna putih-biru
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam-kuning terdapat gambar perempuan
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna hitam:
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna merah-hitam:
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna merah
- 1 (Satu) topi warna hitam-coldat;
- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam-putih terdapat tulisan MNRT;
- 1 (Satu) peci warna hitam;
- 1 (Satu) lembar baju koko warna putih;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna putih-hitam;
- 1 (sat) buah DVR CCTV merk a hua technology warna hitam. ;
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah berisi rekaman CCTV;

(dipergunakan dalam perkara lain atas nama ARIF MD Bin MUHAMMAD DANIL YUSUF)

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 4 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke muka persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Surat Dakwaan Jaksa, sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa I SUARDI Alias PESO Bin SUARDI bersama dengan Terdakwa II SOPYAN Bin SYARIFUDDIN Alias DOMPE, Terdakwa III RAHMAN HASDIN Alias KOMBA Bin MAHYUDDIN, saksi DG. MANAI Bin DG TEKOR (Penuntutan Terpisah), saksi KAHAR Bin MIRE (Penuntutan Terpisah), saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI (Penuntutan Terpisah), saksi MUHAMMAD FAJAR Bin JAMALUDDIN (Penuntutan Terpisah), ADRIAN Bin TAMRIN (Penuntutan Terpisah), dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI (Penuntutan Terpisah), dan ARIF MD Bin MUHAMMAD DANIL YUSUF (Penuntutan Terpisah), pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di dalam sel nomor 2 (dua) Polsek Tallo Jalan Gatoto Subroto Nomor 14 Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Makassar Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dari kekerasan tersebut mengakibatkan matinya orang, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi DG. MANAI Bin DG. TEKOR sedang berada dalam ruang sel tahanan nomor 2 (dua) Polsek Tallo saksi DG. MANAI Bin DG. TEKOR ditelepon oleh saksi ARIF dan menyampaikan kepada DG. MANAI Bin DG. TEKOR bahwa korban IWAN TAMBUNG mengganggu istri saksi ARIF dan meminta kepada saksi DG. MANAI Bin DG. TEKOR untuk memukul korban, setelah menutup percakapan saksi DG. MANAI Bin DG. TEKOR langsung mendatangi korban yang sedang duduk di dalam sel nomor 2 (dua) Polsek Tallo dan langsung memukul lengan

Halaman 5 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks



kanan korban, dan dilanjutkan pemukulan dibagian dada kiri, selanjutnya saksi DG. MANAI Biin DG. TEKNO mengambil pecahan beton lantai dan memukulkannya ke lutut korban, selanjutnya saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI yang sedang berada didalam sel nomor 2 (dua) ikut melakukan pemukulan terhadap korban secara bersamaan.

- Bahwa diwaktu bersamaan saksi MUHAMMAD FAJAR Bin JAMALUDDIN memukul bagian dada, memukul bagian leher dengan menggunakan kepalan tangan dan menendang bagian dada korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali, kemudian terdakwa II juga ikut menendang dada, perut secara berulang kali, kemudian terdakwa II memukul menggunakan epalan tangan yang mengenai bagian wajah dan leher korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali.
- Bahwa pada saat penganiayaan terjadi selanjutnya terdakwa I memukul dengan menggunakan kepalan tangan, kemudian menginjak berulang kali bagian perut perut dan bagian punggung korban IWAN TAMBUNG, selanjutnya terdakwa I mengambil botol aqua lalu memukul bagian perut korban IWAN TAMBUNG sebanyak 2 (dua) kali dan membakar rokok korban IWAN TAMBUNG, selanjutnya terdakwa II kembali menendang perut dan dada korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali,
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap korban IWAN TAMBUNG, terdakwa II juga ikut meninju/ memukul dengan menggunakan kepalan tangan bagian lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menyampaikan kepada korban IWAN TAMBUNG "jangan selalu ganggu istri orang"
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI melakukan pemukulan terhadap korban secara bersama-sama hingga korban hilang kesadaran dan meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal RS. Bhayangkara Nomor : SKM / 83 / VIII / 2022 / Forensik Tanggal 20 Agustus 2022

Halaman 6 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama IWAN TAMBUNG yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M. Kes, Sp. F, serta sebagaimana hasil "Visum et Repertum" Nomor: Ver/83/VIII/2022/Forensik, tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F.M.Kes selaku dokter Spisialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Perlukaan :

- o Daerah kepala atas kanan : tampak dan teraba pembengkakan berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 4,5 (empat koma lima) sentimeter;
- o Daerah Dahi : Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada bagian dahi kanan berukuran 1,2 (satu koma dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter;
- o Daerah pelipis kanan : tampak 1 (satu) buah luka memar berukuran (enam) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter;
- o Daerah Hidung : tampak 1 (satu) buah luka memar disertai lecet berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter, Tampak mengeluarkan darah yang mengering;
- o Daerah pipi kiri : tampak 1 (satu) buah luka memar yang meluas berukuran 6 (enam) sentimeter kali 4,5 (empat koma lima) sentimeter;
- o Daerah bibir atas : tampak pucat keunguan, tampak 1 (satu) memar berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter;
- o Daerah bibir bawah : tampak pucat keunguan, tampak 1 (satu) memar berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter;
- o Daerah telinga kanan : Tampak 1 (satu) Luka memar berukuran, 4,5 (empat koma lima) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter.
- o Daerah telinga kiri : Tampak 1 (satu) Luka memar berukuran, 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter;
- o Daerah bahu kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 3 (tiga) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter;
- o Daerah bahu kiri : Tampak 1 (satu) luka bakar berukuran 0,8 (nol koma delapan) sentimeter kali 0,8 (nol koma delapan) sentimeter;

Halaman 7 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Daerah dada sisi kanan : Tampak 1 (satu) Luka memar berukuran, 12,5 (dua belas koma lima) sentimeter, kali 10 (sepuluh) sentimeter. Tampak 1 (satu) Luka lecet gores berukuran 5,5 (lima koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter. Tampak 1 (satu) Luka memar meluas sampal ke perut sist bawah kanan berukuran, 27 (dua puluh tujuh) sentimeter, kali 12 (dua belas) sentimeter.
- o Daerah perut sisi kiri Tampak 1 (satu) Luka lecet berukuran, 1 (satu) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter. Tampak 1 (satu) Luka memar berukuran 11 (sebelas) sentimeter, kali 8 (delapan) sentimeter.
- o Daerah punggung atas kanan : Tampak 1 (satu) Luka memar berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
- o Daerah punggung atas kiri : Tampak 1 (satu) Luka memar berukuran 21 (dua puluh satu) sentimeter, kali 14 (empat belas) sentimeter;
- o Daerah pinggang kanan : Tampak 1 (satu) Luka memar berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter;
- o Daerah lengan atas kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 5 (lima) sentimeter kali 5 (lima) sentimeter;
- o Daerah lengan atas kiri Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 6,5 (enam koma lima) sentimeter kali 3 (tiga) sentimeter;
- o Daerah siku kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 1 (satu) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter;
- o Daerah pergelangan tangan kanan : Tampak 2 (dua) luka memar masing-masing berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter, luka kedua berukuran 1 (satu) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter;
- o Daerah pergelangan tangan kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 5,5 (lima koma lima) sentimeter kali 3,5 (tiga koma lima) sentimeter;
- o Daerah punggung tangan kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter kali 8 (delapan) sentimeter;

Halaman 8 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Daerah ibu jari tangan kanan : Tampak ungu kebiruan, tampak 1 (satu) luka memar berukuran 1,5 (satu koma lima) luka memar berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
- o Daerah paha kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 (tujuh) sentimeter kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter. Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 1,2 (satu koma dua) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter;
- o Daerah lutut kanan : Tampak 11 (sebelas) luka lecet masing-masing berukuran 4 (empat) sentimeter kali 3,4 (tiga koma empat), sekitar luka tampak memar berukuran 6,6 (enam koma enam) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter;
- o Daerah lutut kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter kali 2,3 (dua koma tiga) sentimeter, Tampak 6 (enam) luka lecet masing-masing berukuran 1,6 (satu koma enam) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter
- o Daerah tulang kering kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 4 (empat) sentimeter kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter;
- o Daerah betis kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 15,5 (lima belas koma lima) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter;
- o Daerah punggung kaki kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter;
- o Daerah mata kaki kanan : Tampak pucat. Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter;
- o Daerah mata kaki kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 2,6 (dua koma enam) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter;
- o Daerah ibu jari kaki kiri : Tampak pucat. Tampak 2 (dua) luka lecet masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter kali 1,2 (satu koma dua) sentimeter, luka kedua berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter kali 1,3 (satu koma tiga) sentimeter;

Tanatologi pada Jenazah :

- o Kaku mayat : tampak kaku mayat pada bagian leher, rahang, kedua tangan dan kaki;

Halaman 9 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Lebam mayat : tampak pada bagian punggung belakang dan Pundak, bokong bagian belakang hilang dalam penekanan

Pemeriksaan Penunjang

- o Telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Andi Darni Jaya, Sp.Rad. MSCT Scan Kepala tanpa memberikan kontras, Brain-Bone Window, Recontruksi dan coronal dengan hasil sebagai berikut :
 - Tampak pendarahan pada daerah parietooccipitalis kiri dan daerah maksillaris kanan;
 - Tampak klasifikasi fisiologik pada plexus choroideus bilateral;
 - Tidak tampak deviasi midline;
 - Infra tentorial batang otak dan hemisfer cerebellum baik;
 - Kedua CPA tampak baik;
 - Sella dan parasellar tampak normal;
 - Ventrikel retalaris kanan dan ventrikel III serta ventrikel IV normal;
 - System sinetra dan fissure sylvii normal;
 - Septum nasi ditengah concha nasalis tampak normal;
 - Air cell mastoid normal;
 - Tulang-tulang intak
- o Kesan :
 - Epidural Hematoma Parietooccipitalis kiri;
 - Hematosinus Maxillaris Kanan

Dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas dan surat permintaan bernama IWAN TAMBUN Alias WAN, berjenis kelamin Laki-laki, berusia kurang lebih 46 (Empat Puluh Enam) Tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan Kematian Kurang lebih 8 (delapan) jam sampai 12 (dua belas) jam.
2. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan perlukaan akibat trauma tumpul sebanyak 55 (lima puluh lima) luka.
3. Dari hasil CT-Scan ditemukan perdarahan pada kepala sebelah kir.:
4. Penyebab Kematian belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsy, namun temuan hasil CI-Scan pada point 3.

Halaman 10 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) belum dapat menyingkirkan sebagai penyebab kematian korban:

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana -----

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa I SUARDI Alias PESO Bin SUARDI bersama dengan Terdakwa II SOPYAN Bin SYARIFUDDIN Alias DOMPE, Terdakwa III RAHMAN HASDIN Alias KOMBA Bin MAHYUDDIN, saksi DG. MANAI Bin DG TEKNO Penuntutan Terpisah), saksi KAHAR Bin MIRE (Penuntutan Terpisah), saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI (Penuntutan Terpisah), saksi MUHAMMAD FAJAR Bin JAMALUDDIN (Penuntutan Terpisah), ADRIAN Bin TAMRIN (Penuntutan Terpisah), dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI (Penuntutan Terpisah), dan ARIF MD Bin MUHAMMAD DANIL YUSUF (Penuntutan Terpisah), pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di dalam sel nomor 2 (dua) Polsek Tallo Jalan Gatoto Subroto Nomor 14 Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Makassar Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan berakibat matinya orang, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi DG. MANAI Bin DG. TEKNO sedang berada dalam ruang sel tahanan nomor 2 (dua) Polsek Tallo saksi DG. MANAI Bin DG. TEKNO ditelepon oleh saksi ARIF dan menyampaikan kepada DG. MANAI Bin DG. TEKNO bahwa korban IWAN TAMBUNG mengganggu istri saksi ARIF dan meminta kepada saksi DG. MANAI Bin DG. TEKNO untuk memukul korban, setelah menutup percakapan saksi DG. MANAI Bin DG. TEKNO langsung mendatangi korban yang sedang duduk di dalam sel nomor 2 (dua) Polsek Tallo dan langsung memukul lengan kanan korban, dan dilanjutkan pemukulan dibagian dada kiri,

Halaman 11 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks



selanjutnya saksi DG. MANAI Biin DG. TEKNO mengambil pecahan beton lantai dan memukulkannya ke lutut korban, selanjutnya saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI yang sedang berada didalam sel nomor 2 (dua) ikut melakukan pemukulan terhadap korban secara bersamaan.

- Bahwa diwaktu bersamaan saksi MUHAMMAD FAJAR Bin JAMALUDDIN memukul bagian dada, memukul bagian leher dengan menggunakan kepalan tangan dan menendang bagian dada korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali, kemudian terdakwa II juga ikut menendang dada, perut secara berulang kali, kemudian terdakwa II memukul menggunakan epalan tangan yang mengenai bagian wajah dan leher korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali.
- Bahwa pada saat penganiayaan terjadi selanjutnya terdakwa I memukul dengan menggunakan kepalan tangan, kemudian menginjak berulang kali bagian perut perut dan bagian punggung korban IWAN TAMBUNG, selanjutnya terdakwa I mengambil botol aqua lalu memukul bagian perut korban IWAN TAMBUNG sebanyak 2 (dua) kali dan membakar rokok korban IWAN TAMBUNG, selanjutnya terdakwa II kembali menendang perut dan dada korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali,
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap korban IWAN TAMBUNG, terdakwa II juga ikut meninju/ memukul dengan menggunakan kepalan tangan bagian lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menyampaikan kepada korban IWAN TAMBUNG "jangan selalu ganggu istri orang"
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI melakukan pemukulan terhadap korban secara bersamaan hingga korban hilang kesadaran dan meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI berdasarkan Surat Keterangan Meninggal RS. Bhayangkara Nomor : SKM / 83 / VIII / 2022 / Forensik Tanggal 20 Agustus 2022 atas nama IWAN TAMBUNG yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M. Kes, Sp. F, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil “Visum et Repertum” Nomor: Ver/83/VIII/2022/Forensik, tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F,M.Kes selaku dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Perlukaan :

- o Daerah kepala atas kanan : tampak dan teraba pembengkakan berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 4,5 (empat koma lima) sentimeter;
- o Daerah Dahi : Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada bagian dahi kanan berukuran 1,2 (satu koma dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter;
- o Daerah pelipis kanan : tampak 1 (satu) buah luka memar berukuran (enam) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter;
- o Daerah Hidung : tampak 1 (satu) buah luka memar disertai lecet berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter, Tampak mengeluarkan darah yang mengering;
- o Daerah pipi kiri : tampak 1 (satu) buah luka memar yang meluas berukuran 6 (enam) sentimeter kali 4,5 (empat koma lima) sentimeter;
- o Daerah bibir atas : tampak pucat keunguan, tampak 1 (satu) memar berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter;
- o Daerah bibir bawah : tampak pucat keunguan, tampak 1 (satu) memar berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter;
- o Daerah telinga kanan : Tampak 1 (satu) Luka memar berukuran, 4,5 (empat koma lima) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter.
- o Daerah telinga kiri : Tampak 1 (satu) Luka memar berukuran, 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter;
- o Daerah bahu kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 3 (tiga) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter;
- o Daerah bahu kiri : Tampak 1 (satu) luka bakar berukuran 0,8 (nol koma delapan) sentimeter kali 0,8 (nol koma delapan) sentimeter;
- o Daerah dada sisi kanan : Tampak 1 (satu) Luka memar berukuran, 12,5 (dua belas koma lima) sentimeter, kali 10 (sepuluh)

Halaman 13 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter. Tampak 1 (satu) Luka lecet gores berukuran 5,5 (lima koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter. Tampak 1 (satu) Luka memar meluas sampal ke perut sist bawah kanan berukuran, 27 (dua puluh tujuh) sentimeter, kali 12 (dua belas) sentimeter.

- o Daerah perut sisi kiri Tampak 1 (satu) Luka lecet berukuran, 1 (satu) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter. Tampak 1 (satu) Luka memar berukuran 11 (sebelas) sentimeter, kali 8 (delapan) sentimeter.
- o Daerah punggung atas kanan : Tampak 1 (satu) Luka memar berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
- o Daerah punggung atas kiri : Tampak 1 (satu) Luka memar berukuran 21 (dua puluh satu) sentimeter, kali 14 (empat belas) sentimeter;
- o Daerah pinggang kanan : Tampak 1 (satu) Luka memar berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter;
- o Daerah lengan atas kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 5 (lima) sentimeter kali 5 (lima) sentimeter;
- o Daerah lengan atas kiri Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 6,5 (enam koma lima) sentimeter kali 3 (tiga) sentimeter;
- o Daerah siku kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 1 (satu) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter;
- o Daerah pergelangan tangan kanan : Tampak 2 (dua) luka memar masing-masing berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter, luka kedua berukuran 1 (satu) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter;
- o Daerah pergelangan tangan kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 5,5 (lima koma lima) sentimeter kali 3,5 (tiga koma lima) sentimeter;
- o Daerah punggung tangan kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter kali 8 (delapan) sentimeter;
- o Daerah ibu jari tangan kanan : Tampak ungu kebiruan, tampak 1 (satu) luka memar berukuran 1,5 (satu koma lima) luka memar berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter;

Halaman 14 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks



- o Daerah paha kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 (tujuh) sentimeter kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter. Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 1,2 (satu koma dua) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter;
- o Daerah lutut kanan : Tampak 11 (sebelas) luka lecet masing-masing berukuran 4 (empat) sentimeter kali 3,4 (tiga koma empat), sekitar luka tampak memar berukuran 6,6 (enam koma enam) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter;
- o Daerah lutut kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter kali 2,3 (dua koma tiga) sentimeter, Tampak 6 (enam) luka lecet masing-masing berukuran 1,6 (satu koma enam) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter
- o Daerah tulang kering kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 4 (empat) sentimeter kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter;
- o Daerah betis kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 15,5 (lima belas koma lima) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter;
- o Daerah punggung kaki kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter;
- o Daerah mata kaki kanan : Tampak pucat. Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter;
- o Daerah mata kaki kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 2,6 (dua koma enam) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter;
- o Daerah ibu jari kaki kiri : Tampak pucat. Tampak 2 (dua) luka lecet masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter kali 1,2 (satu koma dua) sentimeter, luka kedua berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter kali 1,3 (satu koma tiga) sentimeter;

Tanatologi pada Jenazah :

- o Kaku mayat : tampak kaku mayat pada bagian leher, rahang, kedua tangan dan kaki;
- o Lebam mayat : tampak pada bagian punggung belakang dan Pundak, bokong bagian belakang hilang dalam penekanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Penunjang

o Telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Andi Darni Jaya, Sp.Rad. MSCT Scan Kepala tanpa memberikan kontras, Brain-Bone Window, Recontruksi dan coronal dengan hasil sebagai berikut :

- Tampak pendarahan pada daerah parietooccipitalis kiri dan daerah maksillaris kanan;
- Tampak klasifikasi fisiologik pada plexus choroideus bilateral;
- Tidak tampak deviasi midline;
- Infra tentorial batang otak dan hemisfer cerebellum baik;
- Kedua CPA tampak baik;
- Sella dan parasellar tampak normal;
- Ventrikel retalaris kanan dan ventrikel III serta ventrikel IV normal;
- System sinetra dan fissure sylvii normal;
- Septum nasi ditengah concha nasalis tampak normal;
- Air cell mastoid normal;
- Tulang-tulang intak

o Kesan :

- Epidural Hematoma Parietooccipitalis kiri;
- Hematosinus Maxillaris Kanan

Dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas dan surat permintaan bernama IWAN TAMBUN Alias WAN, berjenis kelamin Laki-laki, berusia kurang lebin 46 (Empat Puluh Enam) Tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan Kematian Kurang lebih 8 (delapan) jam sampai 12 (dua belas) jam.
2. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan perlukaan akibat trauma tumpul sebanyak 55 (lima puluh lima) luka.
3. Dari hasil CT-Scan sitemukan perdarahan pada kepala sebelah kir.:
4. Penyebab Kematian belum dapat ditentukan karena tdak dilakukan autopsy, namun temuan hasil CI-Scan pada point 3. (tiga) belum dapat menyingkirkan sebagai penyebab kematian korban:

Halaman 16 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Saksi - Saksi yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi MANSUR, yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa Sdr. IWAN TAMBUN ditemukan meninggal dunia didalam sel Rutan Polsek Tallo pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wita
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, Saksi berada di Mako Polsek Tallo karena melaksanakan tugas jaga, pelaksanaan tugas jaga Mako Polsek Tallo, pelaksanaan tugas jaga dilakukan sejak jam 08.00 Wita s/d jam 20.00 Wita, Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar adanya suara dari arah sel tahanan yang menyampaikan jika ada tahanan yang terjatuh dikamar mandi dan tidak sadarkan diri
- Bahwa Petugas jaga Mako Polsek Tallo, yang bertugas pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 adalah IPDA A. RIVAI FATTAH, AIPTU H. AMBO ITTE, AIPTU MUM. TAHIR, BRIPTU HASRIL, SE, AIPTU NURLAHA, AIPTU ANDI TOPAN TAUFIK, AIPTU LUTHER P, BRIPTU MUNARDI dan Saksi sendiri.
- Bahwa setelah mendengar mendengar adanya suara dari arah sel tahanan yang menyampaikan jika ada tahanan yang terjatuh dikamar mandi dan tidak sadarkan diri, kemudian Saksi mendatangi ruangan Kanit Lantas Sdr. IPTU PARYONO, dan meminta tolong menemani Saksi untuk melakukan pengecekan kedalam sel untuk melihat kondisi tahanan yang terjatuh dan tidak sadarkan diri tersebut, setelah kami berdua masuk kedalam sel tahanan kami melihat tahanan an. Sdr. IWAN TAMBUN tergeletak dilantai sel dekat kamar mandi, selanjutnya Saksi mengambil gambarnya (foto) dan kami keluar dari sel tahanan dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Tallo dan juga Kanitreskrim Polsek Tallo. Setelah mendapat laporan dari Saksi Kanitreskrim IPTU FAISAL, SH bersama dengan BRIPKA DEDI IRFANTI dan KA SPKT yakni Sdr. H. AMBO ITTE masuk kedalam sel

Halaman 17 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks



tahanan untuk mengecek dan melihat kondisi Sdr. IWAN TAMBUN, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk menghubungi Tim Medis di Puskesmas Ujung Baru, Saksi kemudian mendatangi Puskesmas Ujung Pandang Baru dan meminta petugas jaga di Puskesmas untuk datang ke Polsek Tallo. Setibanya petugas dari Puskesmas dan mask kedalam sel tahanan untuk memeriksa kondisi Sdr. IWAN TAMBUN yang tergeletak dilantai sel dalam keadaan tidak bergerak lagi, dan setelah petugas Puskesmas melakukan pemeriksaan mereka menyampaikan kepada kami jika dr. IWAN TAMBUN telah meninggal dunia.

- Bahwa penyebabnya meninggalnya Sdr. IWAN TAMBUN didalam sel tahanan Polsek Tallo, Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan yang pertama, Saksi melihat Sdr. IWAN TAMBUN tergeletak dilantai sel dalam keadaan tidak menggunakan baju dan hanya mengenakan celana pendek, namun sudah tidak bergerak lagi.-

2. Saksi **ANJAS BAKRI Bin BAKRI**, yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa kami melakukan kekerasan terhadap Sdr. IWAN TAMBUN pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wita (setelah Sholat Dhuhur) didalam sel tahanan Polsek Tallo Makassar
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebabnya sehingga mereka melakukan kekerasan terhadap diri sdra. IWAN TAMBUN dikarenakan Sdra. ARIF menyampaikan kepada Sdra. KAHAR melalui Via telephone menyampaikan bahwa Sdra. IWAN TAMBUN mengganggu istri Sdra. ARIF sehingga mereka melakukan kekerasan terhadap diri Sdra. IWAN TAMBUN
- Bahwa saksi melihat saat mereka melakukan kekerasan terhadap diri Sdra. IWAN TAMBUN
- Bahwa cara mereka melakukan kekerasan terhadap diri Sdra. IWAN TAMBUN dengan cara yaitu Sdra. FAJAR melakukan kekerasan terhadap diri Sdra. IWAN TAMBUN dengan cara menginjak injak tubuh bagian belakang Sdra. IWAN TAMBUN, serta memukul berulang kali ketubuh Sdra. WAN TAMBUN bagian belakang, dada dan pundak bagian belakang, kemudian membakar pantat dengan menggunakan korek api lalu membakar dengan menggunakan rokok yang menyala pada lobang telinga sebelah kanan kemudian Cara Sdr.

Halaman 18 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD AL HABSI BIN MUNAWIR Als. RESKI melakukan kekerasan terhadap diri Sdra. IWAN TAMBUNG dengan cara Sdr. AHMAD AL HABSI BIN MUNAWIR Als. RESKI menendang sebanyak berulang kali mengenai pada kaki sebelah kanannya kemudian Sdr. AHMAD AL HABSI BIN MUNAWIR Als. RESKI meninju pada lengan kiri dan kanan serta meninju perutnya, Setelah itu Sdr. AHMAD AL HABSI BIN MUNAWIR Als. RESKI menginjak-injak belakang, paha, dan betis Sdra. IWAN TAMBUN, yang mana awalnya Saksi melihat Sdra. KAHAR melakukan kekerasan terhadap diri Sdra. IWAN TAMBUNG dengan cara memukul dan menendang Sdra. KAHAR memukul dengan menggunakan kepala tanganya mengenai pada punggung belakang lalu meninju dada kemudian menendang perut kiri dan kanan. kemudian Saksi juga melihat Sdra. DG MANAI melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan batu pada lutut sebelah kanan dan kirinya, meninju dengan menggunakan kepala tanganya mengenai pada belakang Sdra. IWAN TAMBUN, lalu menendang menggunakan kakinya mengenai pada samping pert sebelah kiri dan kanan Sdra. IWAN TAMBUN, kemudian datang semua tahanan yang Saksi sebutkan diatas yang Saksi lihat saat itu Sdr. EMBA BIN DG. MANAI melakukan kekerasan memukul dengan menggunakan kepala tanganya ke tubuh sdra. IWAN TAMBUN bagian dada dan perut sebelah kiri dan kanan secara berulang kali lalu menendang dadanya juga berulang kali kemudian Sdra. EMBA menendang kepala Sdra. IWAN TAMBUN berulang kali mengakibatkan kepala Sdra. IWAN TAMBUN terbentur pada tembok lalu jatuh kelantai, lalu kemudian setelah itu Saksi melihat Sdra. KOMBA melakukan kekerasan terhadap diri Sdra. IWAN TAMBUN dengan cara menendang menggunakan kaki mengenai bagian pantat sebelah kiri dan dada sebelah kiri secara berulang kali terhadap diri Sdra. IWAN TAMBUN lalu meninju dengan menggunakan kepala tangannya mengenai pada punggung belakang Sdra. IWAN TAMBUN kemudian Sdra. ADRIAN memukul menggunakan kepala tangan mengenai pada rahang dan bibir Sdra. IWAN TAMBUN berulang kali kemudian Sdra. ADRIAN menginjak dengan menggunakan kedua kakinya pada dada Sdra. IWAN TAMBUN dan punggung bagian belakang Sdra. IWAN TAMBUN, lalu menginjak lagi mengenai belakang leher Sdra. IWAN TAMBUN, lalu Saksi melihat Sdra. IQBAL lari kemudian lompat mengarah ketubuh Sdra. IWAN

Halaman 19 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



TAMBUN sehingga terlihat menginjak belakang Sdra. IWAN TAMBUN, setelah itu Sdra. IQBAL memukul lagi menggunakan kepala tanganya secara berulang kali mengenai pada diri Sdra. IWAN TAMBUN pada bagian perut kiri dan kana kemudian menginjak lagi menggunakan kakinya mengenai pada diri Sdra. IWAN TAMBUN bagian punggung belakang dan pahanya, serta kakinya, lalu Sdra. RINDU langsung menendang punggung belakang Sdra. IWAN TAMBUN kemudian memukul menggunakan kepala tanganya dan sikut tanganya sebanyak berulang kali mengenai pada bagian punggung belakang, dan dada Sdra. IWAN TAMBUN, lalu Sdra. RINDU menginjak dengan menggunakan kakinya secara berulang kali, kemudian Saksi juga melihat Sdra. PESO menarik celana Sdra. IWAN TAMBUN, kemudian memukul dengan menggunakan kepala tanganya serta menginjak - injak badan Sdra. IWAN TAMBUN serta Sdra. PESO membakar dengan menggunakan korek api ke kaki dan Betis Sdra. IWAN TAMBUN, lalu, setelah itu Saksi sudah tidak mengetahui apa yang terjadi

- Bahwa sdra. DG MANI mempergunakan kepala tangan meninju serta menggunakan batu melakukan kekerasan terhadap diri Sdra. IWAN TAMBUN, kemudian Sdra. FAJAR menggunakan kepala tangan, Kaki serta korek api dan rokok yang masih menyala melakukan kekerasan terhadap diri Sdra. IWAN TAMBUN, serta Sdr. EMBA BIN DG. MANAI, Sdr. RAHMAN HASDIN BIN MAHYUDIN Als. KOMBA, Sdr. HARUN BIN MAKMUR, Sdra. RESKY Sdr. ADRIAN BIN TAMRIN, Sdr. IMRAN BIN RAMLI Als. RINDU, Sdr. SOFYAN BIN SYARIFUDDIN Als. DOMPE, Sdr. KAHAR BIN MIRE, Sdr. SUARDI BIN DG. SIRUA Als. PESO, Sdr. ANJAS BAKRI BIN BAKRI, Sdr. MUH. IKBAL BIN SARIPUDDIN Als. IKBAL, Sdr. HAIKAL APRIL HAMZAH BIN HAMZAH, Sdr. AHMAD AL HABSU BIN MUNAWIR Als. RESKI, Sdr. MUHAMMAD RESKY JAMHAR BIN JAMHAR Als. LOMPO ULU, Sdr. RENALDI BIN ISMAIL Als. ALDI, melakukan kekerasan dengan menggunakan kepala tangan dan kakinya
- Bahwa pada saat Sdr. DG. MANAI, Sdr. EMBA BIN DG. MANAI, Sdr. ADRIAN BIN TAMRIN, Sdr. ISWANDIHAMSIR Als. LOTONG, Sdr. HARUN BIN MAKMUR, Sdr. MUH. FAJAR BIN JAMALUDDIN DG. JUMA, Sdr. IMRAN BIN RAMLI Als. RINDU, Sr. SOFYAN BIN SYARIFUDDIN Als. DOMPE, Sdr. KAHAR BIN MIRE, Sdr. SUARDI BIN DG. SIRUA Als. PESO, Sdr. MUH. IKBAL BIN SARIPUDDIN Als.



IKBAL, Sdr. HAIKAL APRIL HAMZAH BIN HAMZAH, Sdr. AHMAD AL HABSI BIN MUNAWIR Als. RESKI, Sdr. MUHAMMAD RESKY JAMHAR BIN JAMHAR Als. LOMPO ULU, Sdr. RENALDI BIN ISMAIL Als. ALDI melkaukan kekerasan terhadap diri Sdra. IWAN TAMBUN Saksi melihat kondisi Sdra. IWAN TAMBUN hanya mencoba menangkis serangan mereka dan tidak melakukan perlawanan

3. Saksi **KAHAR BIN MIRE**, yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa kami melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr. IWAN TAMBUN pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 setelah Sholat Dhuhur didalam sel tahanan Polsek Tallo Makassar
- Bahwa pengeroyokan dan penganiayaan yang kami lakukan terhadap Sdr. IWAN TAMBUN terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 setelah Sholat Dhuhur dan adanya telepon dari Sdr. ARIF yang pernah menempati sel tahanan Polsek Tallo sekarang ini telah berada di Rutan Gunung Sari Makassar menghubungi Terdakwa dan menanyakan "MANA KOKO ?" dan juga menanyakan "MANA Sdr. DG. MANAI BIN TEKNO (BAPA) ?", selanjutnya Sdr. ARIF meminta Terdakwa untuk menyerahkan handphoe Terdakwa kepada Sdr. DG. MANAI BIN DG TEKNO (BAPA)" dengan kalimat "KASI KI BAPA", MAU KA BICARA SAMA BAPA", selanjutnya Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Sdr. DG. MANAI BIN DG TEKNO" untuk berbicara dengan Sdr. ARIF dan juga Sdr. DG. MANAI BIN DG TEKNO menyerahkan handphone itu kepada Sdr. IWAN TAMBUN (KOKO) untuk berbicara dengan Sdr. ARIF, kemudian handphone dikembalikan kepada Terdakwa oleh Sdr. DG. MANAI BIN DG TEKNO. Pada saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Sdr. ARIF "KENAPA MEMANGI ITU KOKO KODONG SAMPAI DIPUKUL SAMA BAPA ?" dan Sdr. ARIF menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "MASA NA KASI BERTENGKAR-BERTENGKAR ISTRIKU, NA CERITA KODI KA",. MAKANYA KUSURUH BAJI DIANAK-ANAK KA". Dan Terdakwa jawab "IYA PALENG" selanjutnya handphone dimatikan dan Terdakwa mendekati Sdr. IWAN TAMBUN (KOKO) dan juga bertanya kepadanya "KENAPA KO BEGITU KOKO ?", INI BALAS BUDIMU ?" SELAMA INI DIA KASI MAKAN KO", ISTRINYA CUCIKAN PAKAIANMU", BARU BALASANMUN MAU JAKO AMBIL ISTRINYA ORANG", MENGAKU KO" dan karena Sdr. IWAN TAMBUN (KOKO) tidak mengaku maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. DG. MANAI BIN DG. TEKNO, Sdr. EMBA BIN DG. MANAI, Sdr. RAHMAN HASDIN BIN MAHYUDIN Als. KOMBA, Sdr. RIDWAN BIN SULFIKAR Als. SUANGGA, Sdr. HARUN BIN MAKMUR, Sdr. MUH. FAJAR BIN JAMALUDDIN DG. JUMA, Sdr. ADRIAN BIN TAMRIN, Sdr. IMRAN BIN RAMLI Als. RINDU, Sdr. SOFYAN BIN SYARIFUDDIN Als. DOMPE, Sdr. SUARDI BIN DG. SIRUA Als. PESO, Sdr. ISWANDI HAMSIR BIN HAMSIR Als. LOTONG, Sdr. MUH. IKBAL BIN SARIPUDDIN Als. IKBAL, Sdr. HAIKAL APRIL HAMZAH BIN HAMZAH, Sdr. AHMAD AL HABSBI BIN MUNAWIR Als. RESKI, Sdr. MUHAMMAD RESKY JAMHAR BIN JAMHAR Als. LOMPO ULU, Sdr. RENALDI BIN ISMAIL Als. ALDI melakukan penganiayaan terhadap Sdr. IWAN TAMBUN (KOKO)

- Bahwa peran Terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah menerima telepon dari Sdr. ARIF yang pernah menempati sel tahanan Polsek Tallo sekarang ini telah berada di Rutan Gunung Sari Makassar, menyerahkan handphone kepada Sdr. DG. MANAI BIN DG TEKNO (BAPA), meninju lengannya dan kepalanya, menggunakan tumit kaki kiri untuk menandang pada bahagian dada dan pada bahagian belakang dibawah leher serta menggunakan pecahan batu untuk mengancamnya
- Bahwa Kami tidak merencanakan hal itu, kami melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr. IWAN TAMBUN setelah Sdr. ARIF menghubungi Terdakwa dan berbicara dengan Sdr. DG. MANAI BIN DG TEKNO
- Bahwa Sdr. ARIF pernah bersama dengan kami menempati sel tahanan Polsek Tallo namun sekarang ini sudah berada di Rutan Gunung Sari, pemilik dari handphone yang dihubungi adalah Sdr. ARIF adalah Terdakwa sendiri
- Baha Ketika Terdakwa berbicara dengan Sdr. ARIF, dia menyampaikan jika dirinya yang telah menyuruh Sdr. DG. MANAI BIN DG. TEKNO dan anak-anak untuk memukul Sdr. IWAN TAMBUN
- Bahwa Yang telah menyuruh kami untuk melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. IWAN TAMBUN adalah Sdr. ARIF
- Bahwa Yang Terdakwa lihat setelah kami melakukan pengeroyokan dan penganiayaan, Sdr. IWAN TAMBUN tergeletak dilantai sel tahanan
- Bahwa dalam rekaman cctv pertama tersebut posisi Terdakwa berdiri didekat wc sambil menelphone dengan Sdr. ARIF (tahanan rutan) dan

Halaman 22 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan baju namun Terdakwa menggunakan topi hitam dan celana pendek warna abu-abu begitupula rekaman CCTV kedua Terdakwa berdiri depan pintu sel sambil menelfon.

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama teman lainnya melakukan penganiayaan posisi sdr IWAN TAMBUN sementara Jongkok dekat pintu sel

4. Saksi **ADRIAN Bin TAMRIN** yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa sekarang ini Terdakwa mash berstatus tahanan Kejaksaan Negeri Makassar dan menempati sel Polsek Tallo Makassar dalam perkara tapa hak membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai senjata penusuk berupa anak panah busur beserta ketapelnya
- Bahwa kami melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr. IWAN TAMBUN pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wita (setelah Sholat Dhuhur) didalam sel tahanan Polsek Tallo Makassar
- Bahwa pengeroyokan dan penganiayaan yang kami lakukan terhadap Sdr. IWAN TAMBUN terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 setelah Sholat Dhuhur dan Terdakwa mendengar Sdr. DG. MANAI menerima telephone dari saudara ARIF yang pernah menempati sel tahanan Polsek Tallo sekarang ini telah berada di Rutan Gunung Sari Makassar setelah itu Sdr. DG. MANI menghampiri Sdr. IWAN TAMBUN dan memukul sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian rahang dari Sdr. IWAN TAMBUN setelah itumenyampaikan bahwa " KENAPAKO GANGGU ISTRINYA ORANG " Sdr. DG. MANAI berdiri tepat di depan Sdr. IWAN TAMBUN dan menendang berulang kali setelah itu Sdr. IWAN TAMBUN menghindari tendangan Sdr. DG. MANAI sehingga Sdr. RAHMAN HASDIN Als. KOMBA terbangun dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Sdr. KAHAR BIN MIRE menelphone Sdr. ARIF yang mana telephone tersebut di loudspekre sehingga Terdakwa mendengarnya penyampaian dari Sdr. ARIF terhadap Sdr. KAHAR yang menyampaikan bahwa " TERSERAH MAKO APAKAN KOKO " setelah itu Sdr. KAHAR menutup telephone dari Sdr. ARIF dan langsung memukul berulang kali sehingga mengenai bagian wajah setelah itu langsung menendang menggunakan kaki berulang kali sehingga mengenai pada bagian dada setelah itu datanglah Sdr. SUARDI BIN DG. SIRUA Als. PESO langsung memukul

Halaman 23 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menendang berulang kali pada bagian wajah dan pada bagian dada dan tidak lama kemudian Sdr. IMRAN Als. RIND datang melompat dengan berpegangan pada tembok sehingga Sdr. IWAN TAMBUN jatuh tersungkur setelah itu Sdr. IWAN TAMBUN duduk kembali dan Sdr. RAHMAN HASDIN Als. KOMBA pun ikut memukulnya menggunakan kepalan tangan sehingga mengena pada bagian wajah dan dada setelah itu datanglah beramai - ramai Sdr. EMBA BIN DG. MANAI menendang pada bagian perut dan pada bagian dada kemudian menginjak kepalanya dan duduk di kepalanya, Sdr. RIDWAN BIN SULFIKAR Als. SUANGGA, Sdr. HARUN BIN MAKMUR memukul pada bagian dada dan menendang pada bagian dada kemudian menendang pada bagian leher, Sdr. MUH. AJAR BIN JAMALUDDIN DG. JUMA memukul pada bagian dada berulang kali dan menendang pada bagian dada setelah itu menyalakan korek api dan membakar pada bagian kaki kemudian membakar dubur (pantat) dan membakar rambut pada Sr. IWAN TAMBUN pada saat di tarik celananya oleh Sdr. SUARDI BIN DG. SIRUA Als. PESO dan Sdr. MUHAMMAD RESKY JAMHAR BIN JAMHAR Als. LOMPO ULU setelah menarik celananya Sdr. SUARDI BIN DG. SIRUA Als. PESO melakukan penganiayaan dengan memukul menggunakan kepalan tangan setelah itu menendang berulang kali setelah itu mengambil potongan batu dan memukul pada bagian perut sebanyak 3 kali dan Sdr. MUHAMMAD RESKY JAMHAR BIN JAMHAR Als. LOMPO ULU kemudian memukul dan menendang berulang kali pada bagian dada dan pada bagian leher sedangkan Terdakwa memukul dan menendang berulang kali dan mengena pada bagian dada dan leher, Sdr. IMRAN BIN RAMLI Als. RINDU memukul dan menendang berulang kali pada bagian dada dan menendang pada bagian leher setelah itu memegang pada tembok kemudian naik keatas perutnya dan melompat berulang kali, Sdr. SOFYAN BIN SYARIFUDDIN Als. DOMPE menendang perut dan dada berulang kali setelah itu memukul pada bagian wajah dan leher, Sdr. KAHARBIN MIRE memukul pada bagian kepala berulang kali dan memukul pada bagian perut berulang kali dan pada bagian dada berulang kali menggunakan kedua tangannya, Sdr. MUH. IKBAL BIN SARIPUDDIN Als. IKBAL menendang hingga terjatuh dan setelah terjatuh kemudian menginjaknya lagi secara berulang kali pada bagian dada, Sdr. HAIKAL APRIL HAMZAH BIN HAMZAH memukul dan menendang berulang kali

Halaman 24 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks



pada bagian dada setelah itu bersama dengan Sdr. IMRAN Als. RINDU memengang pada tembok kemudian menginjak pert lalu melompat berulang kali, Sdr. AHMAD AL HABSİ BIN MUNAWİR Als. RESKI menginjak pada bagian perut dan betis berulang kali setelah itu memukul pada bagian dada berulang kali dan menendang berulang kali, Sdr. RENALDI BIN ISMAIL Als. ALDI menendang pada bagian dada kemudian memukul pada bagian leher setelah itu menendang kembali pada bagian leher, itu Terdakwa menyempatkan untuk keluar dari kamar sel tersebut kemudian masuk lagi dan masih melihat penganiayaan masih berlangsung kemudian Terdakwapun ikut lagi memukulnya setelah itu Terdakwa melihat Sdr. RAHMAN HASDIN Als. KOMBA bermain handphone di tempat tidurnya kemudian membuat video dan merekam penganiayaan yang dialami oleh Sdr. IWAN TAMBUN saat itu setelah itu Sdr. EMBA BIN DG. MANAI mengangkat kepala dan menaruh bantal pada kepalanya tersebut setelah itu menyiram pada seluruh badan berselang beberapa menit kemudian Sdr. IWAN TAMBUN meninggal dunia

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Sdr. RAHMAN HASDIN Als. KOMBA.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama teman lainnya melakukan penganiayaan posisi sdr IWAN TAMBUN sementara Jongkok dekat pintu sel.

5. Saksi **DG MANAI BIN TEKÖ**, yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa sekarang in Terdakwa masih berstatus tahanan Kejaksaan Negeri Makassar dan menempati sel Polsek Tallo Makassar dalam perkara pembunuhan atau pengeroyokan yang menyebabkan matinya Sdr. MUKSIN
- Bahwa Kami melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr. IWAN TAMBUN pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wita (setelah Sholat Dhuhur) didalam sel tahanan Polsek Tallo Makassar
- Bahwa Pengeroyokan dan penganiayaan terhadap diri Sdr. SUARDI Alias PESO Bin RAMLI, Sdr. EMBA BIN DG. MANAI, Sdr. RAHMAN HASDIN BIN MAHYUDIN Als. KOMBA, Sdr. HARUN Bin MAKMUR, Sdr. MUH. FAJAR BIN JAMALUDDIN DG. JUMA, Sdr. ADRIAN BIN TAMRIN, Sdr. IMRAN Alias RINDU Bin RAMLI, Sr. SOFYAN BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDDIN Als. DOMPE, Sdr. KAMAR BIN MIRE, Sdr. ISWANDI HAMSIR BIN HAMSIR Als. LOTONG, Sdr. MUH. IKBAL BIN SARIPUDDIN Als. IKBAL, Sdr. MAIKAL APRIL HAMZAH BIN HAMZAH, Sdr. AHMAD AL HABSI BIN MUNAWIR Als. RESKI, Sdr. MUHAMMAD RESKY JAMHAR BIN JAMHAR Als. LOMPO ULU, Sdra RENALDI Alias ALDI Bin ISMAIL.

- Bahwa Penyebabnya sehingga kami melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr.
- Bahwa Pengeroyokan dan penganiayaan yang kami lakukan terhadap Sdr. IWAN TAMBUN terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 setelah Sholat Dhuhur dan adanya telepon dari Sdr. ARIF yang pernah menempati sel tahanan Polsek Tallo sekarang ini telah berada di Rutan Gunung Sari Makassar telah menghubungi Sdr. KAHAR BIN MIRE Als. KAHAR dan menyampaikan "KENAPA ITU KOKO (Sdr. IWAN TAMBUN), SELALU MENENLPON ISTRINYA" dan setelah itu Sdr. ARIF kemudian bertengkar dengan istrinya, dan Sdr. ARIF bertanya kepada Sdr. KAHAR "DIMANA Sdr. IWAN TAMBUN ?" selanjutnya Sdr. KAHAR menyampaikan hal itu kepada Terdakwa dan menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa berbicara dengan Sdr. ARIF, saat itu Sdr. ARIF menyampaikan kepada Terdakwa "BAPAK KOKO ITU MAU KURANG AJAR DI ISTRIKU", SELALU NA KASI BERTENGKAR TERUS", saat Itu Terdakwa menyampaikan kepadanya "KITA TOMI CERITA LANGSUNG" dan selanjutnya Sdr. ARIF menyampaikan kepada Terdakwa "PUKUL DIBAWA" setelah itu Terdakwa mengembalikan HP kepada Sdr. KAHAR, selanjutnya Terdakwa mendatangi Sr. IWAN TAMBUN yang juga berada didalam sel dan menyampaikan "KOKO APA YANG KAU SELALU BILANG KE ISTRINYA Sdr. ARIF", saat itu Sdr. IWAN TAMBUN mengatakan "MAAF TERDAKWA SALAH", kemudian Terdakwa meninju lengan kanan sebanyak 1X dan Terdakwa sampaikan lagi "JANGAN SELALU GANGGU ISTRINYA ORANG" setelah Terdakwa kembali memukuli dada sebelah kirinya sebanyak 1X dan memukulkan lutut kiri dan kanannya dengan menggunakan batu yang berada didepan kamar mandi kemudian datang semua tahanan yang berada di sel dan secara beramai melakukan pemukulan terhadap Sdr. IWAN TAMBUN

Halaman 26 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa berbicara dengan Sdr. ARIF, dan saat itu Sdr. ARIF menyampaikan kepada Terdakwa "BAPAK KOKO ITU MAU KURANG AJAR DI ISTRIKU", SELALU NA KASI BERTENGKAR TERUS" saat itu Terdakwa menyampaikan kepadanya "KITA TOMI CERITA LANGSUNG" dan selanjutnya Sdr. ARIF menyampaikan kepada Terdakwa "PUKUL DIBAWA" setelah itu Terdakwa mengembalikan HP kepada Sdr. KAHAR, selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. IWAN TAMBUN yang juga berada didalam sel dan menyampaikan "KOKO APA YANG KAU SELALU BILANG KE ISTRINYA Sdr. ARIF", saat itu Sdr. IWAN TAMBUN mengatakan "MAAF TERDAKWA SALAH", kemudian Terdakwa meninju lengan kanan sebanyak 1X dan Terdakwa sampaikan lagi "JANGAN SELALU GANGGU ISTRINYA ORANG" setelah Terdakwa kembali memukul dada sebelah kirinya sebanyak 1X dan memukul lutut kiri dan kanannya dengan menggunakan batu yang berada didepan kamar mandi kemudian datang semua tahanan yang berada di sel dan secara beramai melakukan perukulan terhadap Sdr. IWAN TAMBUN
- Bahwa kami tidak merencanakan hal itu, kami melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr. IWAN TAMBUN setelah Sdr. ARIF menelpon Sdr. KAHAR
- Bahwa Sdr. ARIF pernah bersama dengan kami menempati sel tahanan Polsek Tallo namun sekarang ini sudah berada di Ritan Gunung Sari, pemilik dari handphone yang dihubungi adalah Sdr. KAHAR
- Bahwa adapun Terdakwa memukul menggunakan batu kepada sdr. IWAN TAMBUN sebanyak 7 kali, memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 103 kali, menendang sdr. IWAN TAMBUN sebanyak 170 kali, memukul menggunakan sarung sebanyak 5 kali, mendorong kepala korban sebanyak 41 kali, menyetrum korban menggunakan aliran listrik, menginjak dada dan leher korban

6. Saksi **MUHAMMAD FAJAR Bin JAMALUDDIN**, yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa kami melakukan kekerasan terhadap Sdr. IWAN TAMBUN pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wita (setelah Sholat Dhuhur) didalam sel tahanan Polsek Tallo Makassar

Halaman 27 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan yang Saksi lakukan bersama dengan teman Saksi terhadap diri Sdra. IWAN TAMBUNG, yaitu, Sdr. EMBA BIN DG. MANAI, Sdr. RAHMAN HASDIN BIN MAHYUDIN Als. KOMBA, Sdr. HARUN BIN MAKMUR, Sdr. MUH. FAJAR BIN JAMALUDDIN DG. JUMA, Sdr. ADRIAN BIN TAMRIN, Sdr. IMRAN BIN RAMLI Als. RINDU, Sdr. SOFYAN BIN SYARIFUDDIN Als. DOMPE, Sdr. KAHAR BIN MIRE, Sdr. SUARDI BIN DG. SIRUA Als. PESO, Sdr. ANJAS BAKRI BIN BAKRI, Sdr. MUH. IKBAL BIN SARIPUDDIN Als. IKBAL, Sdr. HAIKAL APRIL HAMZAH BIN HAMZAH, Sdr. AHMAD AL HABSI BIN MUNAWIR Als. RESKI, Sdr. MUHAMMAD RESKY JAMHAR BIN JAMHAR Als. LOMPO ULU, Sdr. RENALDI BIN ISMAIL Als. ALDI
- Bahwa kekerasan yang kami lakukan terhadap Sdr. IWAN TAMBUN terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 setelah Sholat Dhuhur dan Sdr. DG. MANAI menerima telephone dari saudara ARIF yang pernah menempati sel tahanan Polsek Tallo sekarang ini telah berada di Rutan Gunung Sari Makassar setelah itu Sdr. DG. MANAI menghampiri Sdr. IWAN TAMBUN dan memukul sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena pada bagian rahang dari Sdr. IWAN TAMBUN setelah itu menyampaikan bahwa “ KENAPAKO GANGGU ISTRINYA ORANG “ Sdr. DG. MANAI berdiri tepat di depan Sdr. IWAN TAMBUN dan menendang berulang kali setelah itu Sdr. IWAN TAMBUN menghindari dari tendangan Sdr. DG. MANAI sehingga Sdra. KOMBA terbangun lalu Sdra. KOMBA pun ke toilet untuk mencuci muka dan setelah itu Sdra. KOMBA pun kembali baring di tempat tidurnya yang mana Sdr. IWAN TAMBUN berada tepat di samping Sdra. KOMBA, dan tidak lama kemudian Sdr. KAHAR BIN MIRE menelphone kembali Sdr. ARIF dan untuk menyampaikan “ KENAPA INI KOKO “ setelah itu Sdr. KAHAR menutup telephone dari Sdr. ARIF langsung memukul berulang kali sehingga mengena pada bagian wajah setelah itu langsung menendang menggunakan kaki berulang kali sehingga mengena pada bagian dada Sdr. SUARDI BIN DG. SIRUA Als. PESO langsung memukul dan menendang berulang kali pada bagian wajah dan pada bagian dada dan tidak lama kemudian Sdr. IMRAN Als. RINDU datang melompat dengan berpegangan pada tembok sehingga Sdr. IWAN TAMBUN jatuh tersungkur setelah itu Sdra. KOMBA memukulnya menggunakan kepala tangan sehingga mengena pada bagian wajah dan dada dan datanglah beramai – ramai Sdr. SUDIRMAN BIN DG.

Halaman 28 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAI melakukan kekerasan dengan cara menampar sebanyak satu kali, Sdr. EMBA BIN DG. MANAI menendang pada bagian perut dan pada bagian dada kemudian menginjak kepalanya dan duduk di kepalanya, Sdr. RIDWAN BIN SULFIKAR Als. SUANGGA menampar sebanyak satu kali, Sdr. HARUN BIN MAKMUR memukul pada bagian dada dan menendang pada bagian dada kemudian menendang pada bagian leher, sedangkan Saksi memukul pada bagian dada berulang kali dan menendang pada bagian dada setelah itu menyalakan korek api dan membakar pada bagian kaki kemudian membakar pantat dan membakar rambut Sdr. IWAN TAMBUN pada saat di tarik celananya oleh Sdr. SUARDI BIN DG. SIRUA Als. PESO dan Sdr. MUHAMMAD RESKY JAMHAR BIN JAMHAR Als. LOMPO ULU setelah menarik celananya Sdr. SUARDI BIN DG. SIRUA Als. PESO dan Sdr. MUHAMMAD RESKY JAMHAR BIN JAMHAR Als. LOMPO ULU kemudian memukul dan menendang berulang kali pada bagian dada dan pada bagian leher, Sdr. ADRIAN BIN TAMRIN memukul dan menendang berulang kali dan mengena pada bagian dada dan leher, Sdr. IMRAN BIN RAMLI Als. RINDU memukul dan menendang berulang kali pada bagian dada dan menendang pada bagian leher setelah itu memegang pada tembok kemudian naik keatas perutnya dan melompat berulang kali, Sdr. SOFYAN BIN SYARIFUDDIN Als. DOMPE mendang perut dan dada berulang kali setelah itu memukul pada bagian wajah dan leher, Sdr. KAHAR BIN MIRE memukul pada bagian kepala berulang kali dan memukul pada bagian perut berulang kali dan pada bagian dada berulang kali menggunakan kedua tangannya, Sdr. ANJAS BAKRI BIN BAKRI memukul dan memukul sehingga mengena pada bagian kepala, dada dan punggung belakang serta menginjak-injak tubuh Sdra. IWAN TAMBUN saat itu, Sdra. LOTONG saat itu Saksi tidak melihat apa yang dilakukannya, Sdr. MUH. IKBAL BIN SARIPUDDIN Als. IKBAL menendang hingga terjatuh dan setelah terjatuh kemudian menginjaknya lagi secara berulang kali pada bagian dada, Sdr. HAIKAL APRIL HAMZAH BIN HAMZAH memukul dan menendang berulang kali pada bagian dada setelah itu bersama dengan Sdr. IMRAN Als. RINDU memegang pada tembok kemudian menginjak perut lalu melompat berulang kali, kemudian Saksi menginjak pada bagian perut dan betis berulang kali setelah itu memukul pada bagian dada berulang kali dan menendang berulang

Halaman 29 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali, Sdr. RENALDI BIN ISMAIL Als. ALDI menendang pada bagian dada kemudian memukul pada bagian leher setelah itu menendang kembali pada bagian leher, setelah itu Sdr. IWAN TAMBUN sudah terbaring dan Sdra. KOMBA pun mengambilkan bantal dan menaruhnya di sebelah korban kemudian Sdr. EMBA BIN DG. MANAI mengangkat kepala dan menaruh bantal pada kepalanya tersebut setelah itu menyiram pada seluruh badan berselang beberapa menit kemudian Sdr. IWAN TAMBUN meninggal dunia

- Bahwa Kami tidak merencanakan hal itu, kami melakukan kekerasan terhadap Sdr. IWAN TAMBUN setelah Sdr. ARIF menelpon Sdr. KAHAR. Dan setelah Saksi melihat Sdra. DG MANAI dan Sdra. KAHAR Alias JELO melakukan kekerasan terhadap diri Sdra. IWAN TAMBUN
- Bahwa Sdr. ARIF pernah bersama dengan kami menempati sel tahanan Polsek Tallo namun sekarang ini sudah berada di Rutan Gunung Sari, pemilik dari handphone yang dihubungi Sdra. ARIF adalah Sdr. KAHAR
- Bahwa Pecahan batu yang telah digunakan Sdra. DG MANAI untuk memukul lutut kiri dan kanan Sdr. IWAN TAMBUN, telah dibuang oleh Sdra. DG MANAI Saksi buang keluar sel melalui jeruji besi sel

7. Saksi **MUH. IKBAL Alias IKBAL BIN SUARDI**, yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa sekarang ini Saksi masih berstatus tahanan Polsek Makassar dan menempati sel Polsek Tallo Makassar dalam perkara Tanpa Hak memebawa memiliki dan menguasai alat penusuk berupa naka panah atau busur lengkap ketapelnya jalan Tinumbu Lr 142 kelurahan Bunga Eja Beru Kecamatan Tallo Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan
- Bahwa Kami melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr. IWAN TAMBUN pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wita (setelah Sholat Dhuhur) didalam sel tahanan Polsek Tallo Makassar
- Bahwa Pengeroyokan dan penganiayaan terhadap diri Sdr. IWAN TAMBUNG, Saksi lakukan bersama-sama dengan , Sdr. EMBA BIN DG. MANAI, Sdr. RAHMAN HASDIN BIN MAHYUDIN Als. KOMBA, Sdr. RENALDI Alias ALDI Bin MAKMUR, Sdr. MUH. FAJAR BIN JAMALUDDIN DG. JUMA, Sdr. ADRIAN BIN TAMRIN, Sdr. IMRAN BIN RAMLI Als. RINDU, Sdr. SOFYAN BIN SYARIFUDDIN Als. DOMPE, Sdr. KAHAR BIN MIRE, Sdr. SUARDI BIN DG. SIRUA Als. PESO, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWANDI HAMSIR BIN HAMSIR Als. LOTONG, , Sdr. HAIKAL APRIL HAMZAH BIN HAMZAH, Sdr. AHMAD AL HABSI BIN MUNAWIR Als. RESKI, Sdr. MUHAMMAD RESKY JAMHAR BIN JAMHAR Als. LOMPO ULU, Sdr DG. MANAI Bin DG. TEKNO Sdr HARUN BIN MAKMUR

- Bahwa berawal pada saat itu Saksi sementara makan di sel Polsek Tallo Kamar 1 kemudian Saksi mencuci piring bekas makan Saksi kemudian setelah itu Saksi mendengar ada suara keributan Sel Polsek Tallo Kamar 2 kemudian Saksi pergi ke sel polsek tallo kamar 2 sesampai Saksi di sana Saksi sudah melihat Sdr DG MANAI BIN DG TEKNO menendang kaki bagian kanan, menampar bagian pipi kanan, memukul pipi bagian kanan kemudian Sdr KAHAR BIN MIRE menendang bagian dada, menendang bagian punggung, memukul legang kanan kemudian Sdr. ADRIAN BIN TAMRIN, memukul bibir, memukul punggung kemudian Sdr. IMRAN BIN RAMLI Als. RINDU, menginjak-injak bagian kaki, memukul lengan kiri kemudian Sdr. RAHMAN HASDIN BIN MAHYUDIN Als. KOMBA, memukul perut bagian kiri kemudian Sdr. SUARDI BIN DG. SIRUA Als. PESO, menendang bagian dada kemudian Sdr. MUH. FAJAR BIN JAMALUDDIN DG. JUMA membakar rambut kemudian Sdr. MUHAMMAD RESKY JAMHAR BIN JAMHAR Als. LOMPO ULU menginjak paha bagian kanan kemudian Sdr. SOFYAN BIN SYARIFUDDIN Als. DOMPE menginjak betis kiri Sdr HAIKAL APRIL HAMZAH Bin HAMZAH menginjak paha kiri Sdr. AHMAD AL HABSI BIN MUNAWIR Als. RESKI menginjak punggung Sdr HARUN BIN MAKMUR menginjak punggung korban kemudian Saksi juga ikut menginjak-injak kaki korban setelah itu Saksi keluar dan meminjam Hand Phone milik Sdr. SUARDI BIN DG. SIRUA Als. PESO kemudian Saksi menelpon kakak Saksi akan tetapi nomornya tidak aktif kemudian Istri milik Sdr. SUARDI BIN DG. SIRUA Als. PESO menelpon kemudian Saksi memanggilnya dan memberikan Hand Phone miliknya kemudian Saksi Kembali masuk ke sel Polsek Tallo Kamar 2 dan menendang Kembali korban sebanyak (1) kali dan mengenai pada bagian paha kemudian setelah itu Saksi menindis kepala korban menggunakan kaki Saksi setelah Saksi menindis Saksi Kembali ke sel polsek tallo kamar 1 untuk melaksanakan Sholat kemudian setelah Saksi sholat Saksi duduk sel polsek tallo kamar 1 dan Saksi mendengar SUDIRMAN BIN DG MANAI berteriak dengan mengatakan "Komandan ada orang jatuh di

Halaman 31 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



WC mati-mati ayam" kemudian datang anggota kepolisian dan membuka sel Polsek Tallo setelah itu Saksi di suruh masuk ke dalam kamar

- Bahwa Sdr. ARIF pernah menempati sel tahanan Polsek Tallo namun sekarang ini sudah berada di Rutan Gunung Sari, pemilik dari handphone yang dihubungi adalah Sdr. KAHAR

8. Saksi ARIF MD Bin MUHAMMAD DANIEL YUSUF, yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi berkomunikasi dengan sdr. KAHAR alias JELO menggunakan handphone seluler milik petugas jaga rutan gunung sari makassar yang Saksi ketahui identitasnya dimana merek handphone tersebut adalah nokia tipe 101
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nomor handphone yang Saksi gunakan berkomunikasi dengan sdr. KAHAR alias JELO pada saat itu
- Bahwa saksi mengetahui nomor handphone yang digunakan oleh sdr. KAHAR alias JELO yang mana nomor handphone tersebut Saksi catat pada catatan Saksi yaitu 082 187 009 739
- Bahwa saksi berkomunikasi saat itu dengan Sdra. KAHAR Alias JELO terkait dengan Sdra. WAN TAMBUN yang saat ini mendekam di rutan polsek tallo mengganggu istri Saksi yang bernama Sdri. MURNI menelfon ke nomor Istri Saksi kemudian menyampaikan istri Saksi tentang perbuatan Saksi saat Saksi bersama dengan istri, yang mana perbuatan Saksi memang pernah Saksi ungkapkan kepada Sdra. IWAN TAMBUN saat Saksi berada di rutan Polsek tallo bersama dia sehingga Sdra. IWAN TAMBUN banyak tahu tentang Saksi mendengar hal tersebut dari istri Saksi, istri Saksi marah kepada Saksi, sehingga Saksi jengkel dengan apa yang telah dilakukan Sdra. WAN TAMBUN, kemudian Saksi menghubungi Sdra. KAHAR Alias JELO saat itu
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal dengan Sdra. IWAN TAMBUN dia teman Saksi saat Saksi mendekam di rutan polsek tallo Makassar, kemudian Saksi tidak memiliki hubungan keluarga denganya
- Bahwa yang Saksi sampaikan kepada Sdra. KAHAR saat itu yaitu " JELO MANA KOKO" sehingga Sdra. KAHAR Alias JELO menjawab ADA JI" KENAPAKI SAUDARA" Saksi menjawab dengan mengatakan DIA TELFON-TELFON ISTRIKU" Sdra. KAHAR Alias JELO menjawab MASA SAUDARA" JADI BAGAIMANA" menjawab dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIH PELAJARAN SAMA KOKO WAN TERSERAH APA YANG KAU LAKUKAN TERHADAP DIRI KOKO IWAN" kemudian setelah itu pembicaraan Saksi selesai namun HP masih dalam keadaan tersambung

- Bahwa saat itu Saksi mendengar suara Sdra. IWAN TAMBUN yang biasa Saksi panggil dia KOKO sedang dipukul kemudian Sdra. IWAN TAMBUN sempat teriak dengan mengatakan " AMPUNMA DG ARI TIDAK SAKSI TELFON MI ISTRITA" yang mana Saksi masih mendengar bahwa Sra. IWAN TAMBUN Alias KOKO IWAN masih dipukuli
- Bahwa saksi melakukan komunikasi dengan Sdra. KAHAR Alias JELO melalui telepon seller selama empat menit dua puluh deti
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Sdra. KAHAR Alias JELO melalui telepon seluler pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 yang mana Saksi mulai menelepon pada pukul 11 : 24 WITA sampai dengan 12 : 20 WITA. Di rutan gunung sari Jl. Gunung sari Kec. Rappocini Kota Makassar
- Bahwa yang dilakukan Sdra. WAN TAMBUN Alias KOKO IWAN terhadap istri Saksi sehingga Saksi menghubungi Sdra. KAHAR Alias JELO untuk memberikan pelajaran terhadap Sdra. IWAN TAMBUN Alias KOKO IWAN saat itu yaitu Sdra. IWAN TAMBUN Alias KOKO IWAN selalu menghubungi istri Saksi Via telepon seluler, yang mana Sdra. IWAN TAMBUN Alias KOKO IWAN menyampaikan hal-hal buruk Saksi yang pernah Saksi sampaikan Sdra. IWAN TAMBUN Alias KOKO IWAN sehingga Saksi merasa cemburu dan menganggap Sdra. WAN TAMBUN Alias KOKO WAN mengganggu istri Saksi, dengan hal tersebut Saksi langsung berkomunikasi dengan Sdra. KAHAR Alias JELO Untuk memberikan pelajaran kepada Sdra. WAN TAMBUN Alias KOKO IWAN agar tidak lagi berkomunikasi dengan Istri Saksi lagi
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menghubungi untuk menyuruh Sdra, KAHAR Alias JELO untuk memberikan pelajaran kepada Sdra IWAN TAMBUN Alias KOKO IWAN agar tidak menghubungi lagi istri Saksi
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdra. IWAN TAMBUN Alias KOKO IWAN
- Bahwa saat itu Saksi tidak memerintahkan kelima belas orang yang disebutkan diatas. Mungkin saat itu mereka mendengar dari Handphone Sdra. KAHAR Alias JELO saat Saksi menyuruh Sdra.

Halaman 33 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAHAR Alias JELO untuk memberikan pelajaran kepada Sdra. IWAN TAMBUN Alias KOKO IWAN sehingga mereka juga ikut serta melakukan kekerasan terhadap diri Sdra. IWAN TAMBUN

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa SUARDI Alias PESO Bin SUARDI

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi DG. MANAI Biin DG. TEKNO sedang berada dalam ruang sel tahanan nomor 2 (dua) Polsek Tallo saksi DG. MANAI Biin DG. TEKNO ditelepon oleh saksi ARIF dan menyampaikan kepada DG. MANAI Biin DG. TEKNO bahwa korban IWAN TAMBUNG mengganggu istri saksi ARIF dan meminta kepada saksi DG. MANAI Bin DG. TEKNO untuk memukul korban, setelah menutup percakapan saksi DG. MANAI Bin DG. TEKNO langsung mendatangi korban yang sedang duduk di dalam sel nomor 2 (dua) Polsek Tallo dan langsung memukul lengan kanan korban, dan dilanjutkan pemukulan dibagian dada kiri, selanjutnya saksi DG. MANAI Biin DG. TEKNO mengambil pecahan beton lantai dan memukulkannya ke lutut korban, selanjutnya saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI yang sedang berada didalam sel nomor 2 (dua) ikut melakukan pemukulan terhadap korban secara bersamaan.
- Bahwa diwaktu bersamaan saksi MUHAMMAD FAJAR Bin JAMALUDDIN memukul bagian dada, memukul bagian leher dengan menggunakan kepalan tangan dan menendang bagian dada korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali, kemudian terdakwa II juga ikut menendang dada, perut secara berulang kali, kemudian terdakwa II memukul menggunakan epalan tangan yang mengenai bagian wajah dan leher korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali.
- Bahwa pada saat penganiayaan terjadi selanjutnya terdakwa I memukul dengan menggunakan kepalan tangan, kemudian menginjak berulang kali bagian perut perut dan bagian punggung korban IWAN TAMBUN, selanjutnya terdakwa I mengambil botol aqua lalu memukul bagian perut



korban IWAN TAMBUNG sebanyak 2 (dua) kali dan membakar rokok korban IWAN TAMBUNG, selanjutnya terdakwa II kembali menendang perut dan dada korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali,

- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap korban IWAN TAMBUNG, terdakwa II juga ikut meninju/memukul dengan menggunakan kepala tangan bagian lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menyampaikan kepada korban IWAN TAMBUNG “jangan selalu ganggu istri orang”
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI melakukan pemukulan terhadap korban secara bersama-sama hingga korban hilang kesadaran dan meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI berdasarkan Surat Keterangan Meninggal RS. Bhayangkara Nomor : SKM / 83 / VIII / 2022 / Forensik Tanggal 20 Agustus 2022 atas nama IWAN TAMBUNG yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M. Kes, Sp. F, serta sebagaimana hasil “Visum et Repertum” Nomor: Ver/83/VIII/2022/Forensik, tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F,M.Kes selaku dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Makassar,

Terdakwa SOPYAN Bin SYARIFUDDIN Alias DOMPE:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi DG. MANAI Biin DG. TEKO sedang berada dalam ruang sel tahanan nomor 2 (dua) Polsek Tallo saksi DG. MANAI Biin DG. TEKO ditelepon oleh saksi ARIF dan menyampaikan kepada DG. MANAI Biin DG. TEKO bahwa korban IWAN TAMBUNG mengganggu istri saksi ARIF dan meminta kepada saksi DG. MANAI Bin DG. TEKO untuk memukul korban, setelah menutup percakapan saksi DG. MANAI Bin DG. TEKO langsung mendatangi korban yang sedang duduk di dalam sel nomor 2 (dua) Polsek Tallo dan langsung memukul lengan kanan korban, dan dilanjutkan pemukulan dibagian dada kiri, selanjutnya saksi DG. MANAI Biin DG. TEKO mengambil pecahan

Halaman 35 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton lantai dan memukulkannya ke lutut korban, selanjutnya saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI yang sedang berada didalam sel nomor 2 (dua) ikut melakukan pemukulan terhadap korban secara bersamaan.

- Bahwa diwaktu bersamaan saksi MUHAMMAD FAJAR Bin JAMALUDDIN memukul bagian dada, memukul bagian leher dengan menggunakan kepalan tangan dan menendang bagian dada korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali, kemudian terdakwa II juga ikut menendang dada, perut secara berulang kali, kemudian terdakwa II memukul menggunakan epalan tangan yang mengenai bagian wajah dan leher korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali.
- Bahwa pada saat penganiayaan terjadi selanjutnya terdakwa I memukul dengan menggunakan kepalan tangan, kemudian menginjak berulang kali bagian perut perut dan bagian punggung korban IWAN TAMBUNG, selanjutnya terdakwa I mengambil botol aqua lalu memukul bagian perut korban IWAN TAMBUNG sebanyak 2 (dua) kali dan membakar rokok korban IWAN TAMBUNG, selanjutnya terdakwa II kembali menendang perut dan dada korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali,
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap korban IWAN TAMBUNG, terdakwa II juga ikut meninju/ memukul dengan menggunakan kepalan tangan bagian lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menyampaikan kepada korban IWAN TAMBUNG "jangan selalu ganggu istri orang"
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI melakukan pemukulan terhadap korban secara bersamaan hingga korban hilang kesadaran dan meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI berdasarkan Surat Keterangan Meninggal RS. Bhayangkara Nomor : SKM / 83 / VIII / 2022 / Forensik Tanggal 20 Agustus 2022 atas nama IWAN TAMBUNG yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M. Kes, Sp. F, serta sebagaimana hasil "Visum et Repertum" Nomor:

Halaman 36 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks



Ver/83/VIII/2022/Forensik, tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F,M.Kes selaku dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Makassar,

Terdakwa RAHMAN HASDIN Alias KOMBA Bin MAHYUDDIN:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi DG. MANAI Bin DG. TEKNO sedang berada dalam ruang sel tahanan nomor 2 (dua) Polsek Tallo saksi DG. MANAI Bin DG. TEKNO ditelepon oleh saksi ARIF dan menyampaikan kepada DG. MANAI Bin DG. TEKNO bahwa korban IWAN TAMBUNG mengganggu istri saksi ARIF dan meminta kepada saksi DG. MANAI Bin DG. TEKNO untuk memukul korban, setelah menutup percakapan saksi DG. MANAI Bin DG. TEKNO langsung mendatangi korban yang sedang duduk di dalam sel nomor 2 (dua) Polsek Tallo dan langsung memukul lengan kanan korban, dan dilanjutkan pemukulan dibagian dada kiri, selanjutnya saksi DG. MANAI Bin DG. TEKNO mengambil pecahan beton lantai dan memukulkannya ke lutut korban, selanjutnya saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI yang sedang berada didalam sel nomor 2 (dua) ikut melakukan pemukulan terhadap korban secara bersamaan.
- Bahwa diwaktu bersamaan saksi MUHAMMAD FAJAR Bin JAMALUDDIN memukul bagian dada, memukul bagian leher dengan menggunakan kepala tangan dan menendang bagian dada korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali, kemudian terdakwa II juga ikut menendang dada, perut secara berulang kali, kemudian terdakwa II memukul menggunakan epalan tangan yang mengenai bagian wajah dan leher korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali.
- Bahwa pada saat penganiayaan terjadi selanjutnya terdakwa I memukul dengan menggunakan kepala tangan, kemudian menginjak berulang kali bagian perut perut dan bagian punggung korban IWAN TAMBUNG, selanjutnya terdakwa I mengambil botol aqua lalu memukul bagian perut korban IWAN TAMBUNG sebanyak 2 (dua) kali dan membakar rokok korban IWAN TAMBUNG, selanjutnya terdakwa II kembali menendang perut dan dada korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali,
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap korban IWAN TAMBUNG, terdakwa II juga ikut meninju/

Halaman 37 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks



memukul dengan menggunakan kepalan tangan bagian lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menyampaikan kepada korban IWAN TAMBUNG “jangan selalu ganggu istri orang”

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI melakukan pemukulan terhadap korban secara bersama-sama hingga korban hilang kesadaran dan meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI berdasarkan Surat Keterangan Meninggal RS. Bhayangkara Nomor : SKM / 83 / VIII / 2022 / Forensik Tanggal 20 Agustus 2022 atas nama IWAN TAMBUNG yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M. Kes, Sp. F, serta sebagaimana hasil “Visum et Repertum” Nomor: Ver/83/VIII/2022/Forensik, tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F,M.Kes selaku dokter Spisialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Makassar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih
- 1 (Satu) korek api merk Afa warna bening berisikan cairan gas warna ungu;
- 6 (Enam) pecahan batu lantai
- 2 (Dua) botol Aqua warna bening berisikan air yang dibungkus kantong plastik warna putih dan hitam dan diikat tali plastik warna kuning.
- 1 (sat) lembar celana dalam warna coklat merk G-Tman;
- 1 (sat) lembar celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk volcom
- 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam
- 1 (Satu) ikat pinggang warna hitam:
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna putih.
- 1 (Satu) lembar celana panjang jeans warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ba u kaos warna hitam merk Hurley,
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu-abu dan hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih-biru
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna hitam merk Adidas ;
- 1 (Sat) lembar sweater warna kuning terdapat tulisan Legendary,,
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna kuning-pink-biru dan hitam.
- 1 (Satu) lembar baju kaos hitam terdapat tulisan Freedom Of Speech
- 1 (Satu) lembar celana kaos pendek warna biru.
- 1 (Satu) lembar baju kaos hitam terdapat gambar mobil pada bagian depan;
- 1 (Sat) lembar celana pendek warna merah-putih-binu dan terdapat tulisan surfside
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning terdapat tulisan RS
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru-kuning-putih dan hijau terdapat tulisan izun;
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna biru muda;
- 1 (Satu) topi warna coklat;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu-abu terdapat gambar warna merah-hijau putih-orange dan biru;
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam, terdapa: tulisan China ;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna putih-biru
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam-kuning terdapat gambar perempuan
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna hitam:
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna merah-hitam:
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna merah
- 1 (Satu) topi warna hitam-coldat;
- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang wama hitam-putih terdapat tulisan MNRT;
- 1 (Satu) peci warna hitam;
- 1 (Satu) lembar baju koko warna putih;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna putih-hitam;
- 1 (sat) buah DVR CCTV merck a hua technology warna hitam. ;

Halaman 39 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna merah berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi DG. MANAI Biin DG. TEKNO sedang berada dalam ruang sel tahanan nomor 2 (dua) Polsek Tallo saksi DG. MANAI Biin DG. TEKNO ditelepon oleh saksi ARIF dan menyampaikan kepada DG. MANAI Biin DG. TEKNO bahwa korban IWAN TAMBUNG mengganggu istri saksi ARIF dan meminta kepada saksi DG. MANAI Bin DG. TEKNO untuk memukul korban, setelah menutup percakapan saksi DG. MANAI Bin DG. TEKNO langsung mendatangi korban yang sedang duduk di dalam sel nomor 2 (dua) Polsek Tallo dan langsung memukul lengan kanan korban, dan dilanjutkan pemukulan dibagian dada kiri, selanjutnya saksi DG. MANAI Biin DG. TEKNO mengambil pecahan beton lantai dan memukulkannya ke lutut korban, selanjutnya saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI yang sedang berada didalam sel nomor 2 (dua) ikut melakukan pemukulan terhadap korban secara bersamaan.
- Bahwa diwaktu bersamaan saksi MUHAMMAD FAJAR Bin JAMALUDDIN memukul bagian dada, memukul bagian leher dengan menggunakan kepalan tangan dan menendang bagian dada korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali, kemudian terdakwa II juga ikut menendang dada, perut secara berulang kali, kemudian terdakwa II memukul menggunakan epalan tangan yang mengenai bagian wajah dan leher korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali.
- Bahwa pada saat penganiayaan terjadi selanjutnya terdakwa I memukul dengan menggunakan kepalan tangan, kemudian menginjak berulang kali bagian perut perut dan bagian punggung korban IWAN TAMBUNG, selanjutnya terdakwa I mengambil botol aqua lalu memukul bagian perut korban IWAN TAMBUNG sebanyak 2 (dua) kali dan membakar rokok korban IWAN TAMBUNG, selanjutnya terdakwa II kembali menendang perut dan dada korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali,
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap korban IWAN TAMBUNG, terdakwa II juga ikut meninju/ memukul dengan menggunakan kepalan tangan bagian lengan sebelah

Halaman 40 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menyampaikan kepada korban IWAN TAMBUNG “jangan selalu ganggu istri orang”

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI melakukan pemukulan terhadap korban secara bersama-sama hingga korban hilang kesadaran dan meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI berdasarkan Surat Keterangan Meninggal RS. Bhayangkara Nomor : SKM / 83 / VIII / 2022 / Forensik Tanggal 20 Agustus 2022 atas nama IWAN TAMBUNG yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M. Kes, Sp. F, serta sebagaimana hasil “Visum et Repertum” Nomor: Ver/83/VIII/2022/Forensik, tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F,M.Kes selaku dokter Spisial Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Makassar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah dakwaan Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsure sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa secara umum adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.



Menimbang, bahwa fakta di persidangan terdakwa Terdakwa I SUARDI Alias PESO Bin SUARDI bersama dengan Terdakwa II SOPYAN Bin SYARIFUDDIN Alias DOMPE, Terdakwa III RAHMAN HASDIN Alias KOMBA Bin MAHYUDDIN, adalah subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap, yang menurut Berkas Perkara dalam surat dakwaan melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati:

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi DG. MANAI Biin DG. TEKO sedang berada dalam ruang sel tahanan nomor 2 (dua) Polsek Tallo saksi DG. MANAI Biin DG. TEKO ditelepon oleh saksi ARIF dan menyampaikan kepada DG. MANAI Biin DG. TEKO bahwa korban IWAN TAMBUNG mengganggu istri saksi ARIF dan meminta kepada saksi DG. MANAI Bin DG. TEKO untuk memukul korban, setelah menutup percakapan saksi DG. MANAI Bin DG. TEKO langsung mendatangi korban yang sedang duduk di dalam sel nomor 2 (dua) Polsek Tallo dan langsung memukul lengan kanan korban, dan dilanjutkan pemukulan dibagian dada kiri, selanjutnya saksi DG. MANAI Biin DG. TEKO mengambil pecahan beton lantai dan memukulkannya ke lutut korban, selanjutnya saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI yang sedang berada didalam sel nomor 2 (dua) ikut melakukan pemukulan terhadap korban secara bersamaan.

Menimbang, bahwa diwaktu bersamaan saksi MUHAMMAD FAJAR Bin JAMALUDDIN memukul bagian dada, memukul bagian leher dengan menggunakan kepalan tangan dan menendang bagian dada korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali, kemudian terdakwa II juga ikut menendang dada, perut secara berulang kali, kemudian terdakwa II memukul menggunakan epalan tangan yang mengenai bagian wajah dan leher korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali.

Menimbang, bahwa pada saat penganiayaan terjadi selanjutnya terdakwa I memukul dengan menggunakan kepalan tangan, kemudian menginjak berulang kali bagian perut perut dan bagian punggung korban IWAN TAMBUNG, selanjutnya terdakwa I mengambil botol aqua lalu memukul bagian perut korban IWAN TAMBUNG sebanyak 2 (dua) kali dan membakar rokok korban IWAN TAMBUNG, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II kembali menendang perut dan dada korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali,

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap korban IWAN TAMBUNG, terdakwa II juga ikut meninju/memukul dengan menggunakan kepalan tangan bagian lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menyampaikan kepada korban IWAN TAMBUNG "jangan selalu ganggu istri orang"

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI melakukan pemukulan terhadap korban secara bersama-sama hingga korban hilang kesadaran dan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI berdasarkan Surat Keterangan Meninggal RS. Bhayangkara Nomor : SKM / 83 / VIII / 2022 / Forensik Tanggal 20 Agustus 2022 atas nama IWAN TAMBUNG yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M. Kes, Sp. F, serta sebagaimana hasil "Visum et Repertum" Nomor: Ver/83/VIII/2022/Forensik, tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F,M.Kes selaku dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Makassar,

- Bhayangkara TK.II Kota Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut
:
 - Daerah kepala atas kanan : tampak dan teraba pembengkakan berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 4,5 (empat koma lima) sentimeter;
 - Daerah Dahi : Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada bagian dahi kanan berukuran 1,2 (satu koma dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter;
 - Daerah pelipis kanan : tampak 1 (satu) buah luka memar berukuran (enam) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter;
 - Daerah Hidung : tampak 1 (satu) buah luka memar disertai lecet berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter, Tampak mengeluarkan darah yang mengering;
 - Daerah pipi kiri : tampak 1 (satu) buah luka memar yang meluas berukuran 6 (enam) sentimeter kali 4,5 (empat koma lima) sentimeter;

Halaman 43 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah bibir atas : tampak pucat keunguan, tampak 1 (satu) memar berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter;
- Daerah bibir bawah : tampak pucat keunguan, tampak 1 (satu) memar berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter;
- Daerah telinga kanan : Tampak 1 (satu) Luka memar berukuran, 4,5 (empat koma lima) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter.
- Daerah telinga kiri : Tampak 1 (satu) Luka memar berukuran, 3,5 tiga koma lima) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter;
- Daerah bahu kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 3 (tiga) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter;
- Daerah bahu kiri : Tampak 1 (satu) luka bakar berukuran 0,8 (nol koma delapan) sentimeter kali 0,8 (nol koma delapan) sentimeter;
- Daerah dada sisi kanan : Tampak 1 (satu) Luka memar berukuran, 12,5 (dua belas koma lima) sentimeter, kali 10 (sepuluh) sentimeter. Tampak 1 (satu) Luka lecet gores berukuran 5,5 (lima koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter. Tampak 1 (satu) Luka memar meluas sampal ke perut sist bawah kanan berukuran, 27 (dua puluh tujuh) sentimeter, kali 12 (dua belas) sentimeter.
- Daerah perut sisi kiri Tampak 1 (satu) Luka lecet berukuran, 1 (satu) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter. Tampak 1 (satu) Luka memar berukuran 11 (sebelas) sentimeter, kali 8 (delapan) sentimeter.
- Daerah punggung atas kanan : Tampak 1 (satu) Luka memar berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter:
- Daerah punggung atas kiri : Tampak 1 (satu) Luka memar berukuran 21 (dua puluh satu) sentimeter, kali 14 (empat belas) sentimeter;
- Daerah pinggang kanan : Tampak 1 (satu) Luka memar berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter;
- Daerah lengan atas kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 5 (lima) sentimeter kali 5 (lima) sentimeter;
- Daerah lengan atas kiri Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 6,5 (enam koma lima) sentimeter kali 3 (tiga) sentimeter;
- Daerah siku kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 1 (satu) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter;

Halaman 44 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah pergelangan tangan kanan : Tampak 2 (dua) luka memar masing-masing berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter, luka kedua berukuran 1 (satu) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter;
- Daerah pergelangan tangan kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 5,5 (lima koma lima) sentimeter kali 3,5 (tiga koma lima) sentimeter;
- Daerah punggung tangan kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter kali 8 (delapan) sentimeter;
- Daerah ibu jari tangan kanan : Tampak ungu kebiruan, tampak 1 (satu) luka memar berukuran 1,5 (satu koma lima) luka memar berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
- Daerah paha kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 (tujuh) sentimeter kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter. Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 1,2 (satu koma dua) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter;
- Daerah lutut kanan : Tampak 11 (sebelas) luka lecet masing-masing berukuran 4 (empat) sentimeter kali 3,4 (tiga koma empat), sekitar luka tampak memar berukuran 6,6 (enam koma enam) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter;
- Daerah lutut kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter kali 2,3 (dua koma tiga) sentimeter, Tampak 6 (enam) luka lecet masing-masing berukuran 1,6 (satu koma enam) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter
- Daerah tulang kering kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 4 (empat) sentimeter kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter;
- Daerah betis kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 15,5 (lima belas koma lima) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter;
- Daerah punggung kaki kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter;
- Daerah mata kaki kanan : Tampak pucat. Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter;
- Daerah mata kaki kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 2,6 (dua koma enam) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter;
- Daerah ibu jari kaki kiri : Tampak pucat. Tampak 2 (dua) luka lecet masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter kali 1,2 (satu koma dua) sentimeter, luka kedua berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter kali 1,3 (satu koma tiga) sentimeter;

Dengan demikian Unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Halaman 45 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3.Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan dari Keterangan saksi-saksi serta Pengakuan terdakwa menjelaskan bahwa Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi DG. MANAI Biin DG. TEKONG sedang berada dalam ruang sel tahanan nomor 2 (dua) Polsek Tallo saksi DG. MANAI Biin DG. TEKONG ditelepon oleh saksi ARIF dan menyampaikan kepada DG. MANAI Biin DG. TEKONG bahwa korban IWAN TAMBUNG mengganggu istri saksi ARIF dan meminta kepada saksi DG. MANAI Bin DG. TEKONG untuk memukul korban, setelah menutup percakapan saksi DG. MANAI Bin DG. TEKONG langsung mendatangi korban yang sedang duduk di dalam sel nomor 2 (dua) Polsek Tallo dan langsung memukul lengan kanan korban, dan dilanjutkan pemukulan dibagian dada kiri, selanjutnya saksi DG. MANAI Biin DG. TEKONG mengambil pecahan beton lantai dan memukulkannya ke lutut korban, selanjutnya saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI yang sedang berada didalam sel nomor 2 (dua) ikut melakukan pemukulan terhadap korban secara bersamaan.

Menimbang, bahwa diwaktu bersamaan saksi MUHAMMAD FAJAR Bin JAMALUDDIN memukul bagian dada, memukul bagian leher dengan menggunakan kepalan tangan dan menendang bagian dada korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali, kemudian terdakwa II juga ikut menendang dada, perut secara berulang kali, kemudian terdakwa II memukul menggunakan epalan tangan yang mengenai bagian wajah dan leher korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali.

Menimbang, bahwa pada saat penganiayaan terjadi selanjutnya terdakwa I memukul dengan menggunakan kepalan tangan, kemudian menginjak berulang kali bagian perut perut dan bagian punggung korban IWAN TAMBUNG, selanjutnya terdakwa I mengambil botol aqua lalu memukul bagian perut korban IWAN TAMBUNG sebanyak 2 (dua) kali dan membakar rokok korban IWAN TAMBUNG, selanjutnya terdakwa II kembali menendang perut dan dada korban IWAN TAMBUNG secara berulang kali,

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap korban IWAN TAMBUNG, terdakwa II juga ikut meninju/memukul dengan menggunakan kepalan tangan bagian lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menyampaikan kepada korban IWAN TAMBUNG "jangan selalu ganggu istri orang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI melakukan pemukulan terhadap korban secara bersama-sama hingga korban hilang kesadaran dan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi KAHAR Bin MIRE saksi ANJAS BAKKRI Bin BAKRI saksi MUHAMMAD FAJAR Bin, ADRIAN Bin TAMRIN dan saksi MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin SUARDI berdasarkan Surat Keterangan Meninggal RS. Bhayangkara Nomor : SKM / 83 / VIII / 2022 / Forensik Tanggal 20 Agustus 2022 atas nama IWAN TAMBUNG yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M. Kes, Sp. F, serta sebagaimana hasil "Visum et Repertum" Nomor: Ver/83/VIII/2022/Forensik, tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F.M.Kes selaku dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Makassar,

Dengan demikian unsure tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I SUARDI BIN DG. SIRUA ALIAS PESO telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SUARDI BIN DG. SIRUA ALIAS PESO ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SOPYAN Bin SYARIFUDDIN Alias DOMPE, dan Terdakwa III RAHMAN HASDIN Alias KOMBA Bin MAHYUDDIN dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sementara dalam perkara ini Terdakwa II SOPYAN Bin SYARIFUDDIN Alias DOMPE dan Terdakwa III RAHMAN HASDIN Alias KOMBA Bin MAHYUDDIN tidak ditahan namun ditahan dalam perkara lain, karena itu penahanan Terdakwa II SOPYAN Bin SYARIFUDDIN Alias DOMPE dan Terdakwa III RAHMAN HASDIN Alias KOMBA Bin MAHYUDDIN tetap dalam perkara tersebut;

Menimbang, Barang bukti diatas tersebut statusnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 47 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – Hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa membuat IWAN TAMBUNG meninggal dunia;
- Bahwa para terdakwa merupakan resedivis

Hal- Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUARDI Alias PESO Bin SUARDI bersama dengan Terdakwa II SOPYAN Bin SYARIFUDDIN Alias DOMPE, dan Terdakwa III RAHMAN HASDIN Alias KOMBA Bin MAHYUDDIN bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan berakibat matinya orang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUARDI Alias PESO Bin SUARDI bersama dengan Terdakwa II SOPYAN Bin SYARIFUDDIN Alias DOMPE, dan Terdakwa III RAHMAN HASDIN Alias KOMBA Bin MAHYUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I SUARDI Alias PESO Bin SUARDI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I SUARDI Alias PESO Bin SUARDI tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Terdakwa II SOPYAN Bin SYARIFUDDIN Alias DOMPE, dan Terdakwa III RAHMAN HASDIN Alias KOMBA Bin MAHYUDDIN tetap ditahan di perkara lain;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih

Halaman 48 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) korek api merk Afa warna bening berisikan cairan gas warna ungu;
- 6 (Enam) pecahan batu lantai
- 2 (Dua) botol Aqua warna bening berisikan air yang dibungkus kantong plastik warna putih dan hitam dan diikat tali plastik warna kuning.
- 1 (sat) lembar celana dalam warna coklat merk G-Tman;
- 1 (sat) lembar celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk volcom
- 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam
- 1 (Satu) ikat pinggang warna hitam:
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna putih.
- 1 (Satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar ba u kaos warna hitam merk Hurley,
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu-abu dan hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih-biru
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna hitam merk Adidas ;
- 1 (Sat) lembar sweater warna kuning terdapat tulisan Legendary,.
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna kuning-pink-biru dan hitam.
- 1 (Satu) lembar baju kaos hitam terdapat tulisan Freedom Of Speech
- 1 (Satu) lembar celana kaos pendek warna biru.
- 1 (Satu) lembar baju kaos hitam terdapat gambar mobil pada bagian depan;
- 1 (Sat) lembar celana pendek warna merah-putih-binu dan terdapat tulisan surfside
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning terdapat tulisan RS
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru-kuning-putih dan hijau terdapat tulisan izin;
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna biru muda;
- 1 (Satu) topi warna coklat;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu-abu terdapat gambar warna merah-hijau putih-orange dan biru;
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam, terdapa: tulisan China ;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna putih-biru
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam-kuning terdapat gambar perempuan
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna hitam:
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna merah-hitam:

Halaman 49 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar celana pendek warna merah
- 1 (Satu) topi warna hitam-coldat;
- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam-putih terdapat tulisan MNRT;
- 1 (Satu) peci warna hitam;
- 1 (Satu) lembar baju koko warna putih;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna putih-hitam;
- 1 (sat) buah DVR CCTV merk a hua technology warna hitam. ;
- 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna merah berisi rekaman CCTV;

(dipergunakan dalam perkara lain atas nama ARIF MD Bin MUHAMMAD DANIL YUSUF)

7. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DJULITA TANDI MASSORA, S.H., M.H., ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL GANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh WIRYAWAN BATARA KENCANA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DJULITA TANDI MASSORA, S.H., M.H.

MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.

ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL GANI, SH

Halaman 50 Putusan Nomor 843 /Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id